

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi geografis Kecamatan Gebog

Untuk menjangkau penelitian ini tidak terlalu sulit. Kecamatan Gebog mempunyai penduduk sejumlah 43.872 jiwa pria dan 44.735 jiwa wanita, dengan tingkat kepadatan penduduk 88.607 jiwa kebanyakan penduduk desa diwilayah Gebog berkerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, dan pedagang.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog merupakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog yang berada di wilayah Gebog dan terletak diantara bujur timur serta lintang selatan, yaitu antara daerah dataran rendah dan pegunungan. Kecamatan Gebog merupakan salah satu dari 9 kecamatan di Kabupaten Kudus yang mempunyai potensi wilayah antara lain yaitu:

Batas wilayah Kecamatan Gebog yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara

Sebelah Timur : Kecamatan Dawe dan Kecamatan Bae

Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu

Sebelah Barat : Kecamatan Jepara

Kantor Kecamatan Gebog berada di Jalan PR Sukun Nomor 3, berlokasi cukup strategis dan sangat mudah dijangkau serta terletak di dekat persawahan sehingga terlihat nyaman dan jauh dari kebisingan kota. Tata bangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog merupakan semi modern dan mempunyai sebuah aula dan musholla.²

a. Kedudukan dan wilayah kerja

Wilayah kerja yang dibawahinya adalah berjumlah 11 desa, disebabkan wilayah kerjanya cukup luas, maka setiap wilayah kerja dibantu oleh

¹ Surian, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

² Dokumentasi Kantor Urusan Agama Gebog, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

pembantu penghulu yang mempunyai tugas pokok membantu calon pengantin dalam mengurus Administrasi Kepala Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

- 1) Wilayah kerja beserta pembantu penghulu adalah sebagai berikut:
 - a) Desa Gondosari
 - b) Desa Jurang
 - c) Desa Kedungsari
 - d) Desa Besito
 - e) Desa Karangmalang
 - f) Desa Klumpit
 - g) Desa Padurenan
 - h) Desa Getasrabi
 - i) Desa Gribig
 - j) Desa Menawan
 - k) Desa Rahtawu.³

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

a. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog sebagai pelayan masyarakat dan Pembina umat yang mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan tentang statistic dokumentasi, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 2) Memberikan bimbingan dan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat dibidang nikah, talak, cerai dan rujuk. Khususnya cerai nikah dan rujuk.
- 3) Memberikan pembinaan dan bimbingan dibidang kemasjidan, zakat, ibadah, sosial dan Baitul Mal.
- 4) Menyenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan keluarga *sakīnah* dan kependudukan.
- 5) Pelaksanaan tat usaha dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³ Surian, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

- 6) Penyelenggaraan fungsi lain dibidang Agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kemenag Kabupaten atau kota.⁴
- b. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog mempunyai pegawai yaitu:

- 1) H. Isfa' Arifin, Sag., MH pangkat golongan sebagai penata keterangan sebagai kepala KUA Kecamatan Gebog dan sebagai penghulu
- 2) Mastur, S.Ag pangkat golongan sebagai Pembina keterangan sebagai penghulu KUA Kecamatan Gebog.
- 3) Agung Herdwianto, S.Pd.I pangkat golongan sebagai penata keterangan sebagai penyuluh KUA Kecamatan Gebog.
- 4) Sururi, MH pangkat golongan sebagai penata muda keterangan sebagai JFU KUA Kecamatan Gebog.
- 5) Surian, S.Pd.I sebagai pegawai KUA Kecamatan Gebog.⁵

3. Profil pasangan suami istri pelaku perkawinan dini dan proses perkawinannya

Pasangan yang melakukan dispensasi nikah di Kecamatan Gebog diantaranya yaitu:

- a. Pasangan Adie Purnomo dan Nirmala Putri

Pasangan tersebut menikah pada tanggal 15 September 2019. Pada saat perkawinan tersebut pria berumur 22 tahun dan wanita berumur 14 tahun. Pekerjaan Adie sebagai buruh bangunan dan Nirmala sebagai ibu rumah tangga. Mereka dikarunia satu anak.⁶

Dalam pengajuan dispensasi nikah dengan alasan Nirmala Putri di dalam pertimbangan hukum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus

⁴ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Gebog

⁵ Surian, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

⁶ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Gebog

menimbang maksud dan tujuan permohonan pemohon dengan alasan mereka telah berpacaran selama 6 bulan dan hubungannya semakin erat dan sudah dilamar calon suaminya 2 bulan yang lalu, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa pemohon sudah siap dari segi fisik sudah matang karena sudah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya 2 juta dan calon Istri segi fisik sudah matang.

Permasalahan yang terjadi karena Nirmala jarang pulang rumah, dan sehingga jika timbul fitnah maka orang tua segera menikahkan mereka.⁷

Didalam putusan tersebut bahwa dengan fakta-fakta yang ada Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan.

Menimbang, bahwa keinginan calon suami dan calon istri untuk menikah sudah sedikitan kuatnya, sehingga telah memberikan persangkaan kepada majelis, apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat itu adalh lebih diutamakan Kitab Asybah Wan Nadhaair yan menjelaskan bahwa mencegah kemudlorotan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan.⁸

b. Pasangan Haris Azhar dan Fadila Amalia.

Pasangan tersebut menikah pada tanggal 23 November 2019. Perkawinan itu terlaksana pada saat pria berumur 23 tahun dan wanita berumur 18 tahun. Pekerjaan suaminya itu sebagai buruh pabrik dan istrinya bekerja sebagai buruh pabrik di pabrik sepatu di Jepara.⁹

Di dalam pertimbangan hukum dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Kudus menimbang maksud dan tujuan pemohon itu dengan alasan

⁷ Nasrur Rahman, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2020, wawancara 3, transkrip

⁸Salinan Putusan Penetapan Perkara Dispensasi Nikah, 0771/Pdt.P/2019/PA Kds, (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2019)

⁹ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Gebog

mereka telah berpacaran sejak 2 tahun dan hubungannya semakin erat dan sudah dilamar, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa pemohon sudah siap dari segi fisik karena sudah mempunyai penghasilan sendiri.

Didalam putusan tersebut bahwa dengan fakta-fakta yang ada Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan.

Menimbang, bahwa keinginan calon suami dan calon istri untuk menikah sudah sedikitan kuatnya, sehingga telah memberikan persangkaan kepada majelis, apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat itu adalah lebih diutamakan Kitab Asybah Wan Nadhaair yang menjelaskan bahwa mencegah kemudlorotan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan.¹⁰

- c. Pasangan Mohammad Takim dan Tri Setiya Noviyani
Mereka menikah pada tanggal 12 agustus 2019. Pada saat perkawinan takim berusia 18 tahun dan Setiya berusia 19 tahun. Saat ini suami bekerja sebagai buruh dan istri sebagai buruh penjahit

Di dalam pertimbangan hukum Salinan putusan Pengadilan Agama Kudus menimbang maksud dan tujuan permohonan pemohon dengan alasan mereka telah berpacaran selama 3 tahun dan hubungannya semakin erat dan sudah dilamar, saat itu terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang telah hamil selama 3 bulan apabila tidak segera dinikahkan maka anak tersebut tidak mempunyai ayah.¹¹

Bahwa pemohon sudah siap dari segi fisik sudah matang karena sudah mempunyai penghasilan

¹⁰Salinan Putusan Penetapan Perkara Dispensasi Nikah, 1153/Pdt.P/2019/PA Kds, (Pengadilan Agama Kudus, November 2019), 9.

¹¹Nasrur Rahman, wawancara oleh penulis, 26 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

tetap setiap bulannya 2 juta. Dan calon Istri segi fisik sudah matang.

Didalam putusan tersebut bahwa dengan fakta-fakta yang ada Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan.

Menimbang, bahwa keinginan calon suami dan calon istri untuk menikah sudah sedikitan kuatnya, sehingga telah memberikan persangkaan kepada majelis. Dalam pengajuan dispensasi nikah dengan alasan Nisa hamil diluar nikah.¹²

d. Pasangan Ahmad Sabiq dan Fitri Liana Sari

Pasangan ini menikah pada tanggal 17 April 2020. Pada saat itu Fitri Liana Sari umur 16 tahun Pendidikan SLTP, dia sekarang bekerja sebagai wiraswasta.¹³ Dan Ahmad Sabiq umur 23 tahun Pendidikan terakhir SMA, dia bekerja sebagai buruh pabrik. Pasangan ini sudah berhubungan selayaknya suami istri sebelum menikah, hubungannya sangat erat dan sulit dipisahkan yang telah hamil sudah 2 bulan. Maka hal ini mereka harus segera menikah supaya anaknya itu mempunyai nasab yang jelas.¹⁴

e. Pasangan Ronald Dimas Arya dan Meisya Ninda Maulidya

Pasangan ini menikah pada tanggal 28 Agustus 2019. Pada saat itu Dimas berumur 18 tahun dan Ninda berumur 17 tahun. Suami bekerja sebagai pedagang dan istri sebagai karyawan swasta, mereta sama-sama lulusan SLTP. Pasangan ini sudah berhubungan selayaknya suami istri sebelum menikah, hubungannya sangat erat dan sulit dipisahkan yang telah hamil sudah 2 bulan. Pasangan tersebut mempunyai 1 anak yang berusia 1 tahun.¹⁵

¹²Salinan Putusan Penetapan Perkara Dispensasi Nikah, 0665/Pdt.P/2019/PA Kds, (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2019), 9.

¹³ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Gebog

¹⁴Octa, wawancara oleh penulis, 3 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

¹⁵ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Gebog

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Pertimbangan dalam penetapan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

Data ini sangat diperlukan oleh peneliti sehingga dapat membantu penelitian dan memperoleh informasi dan sebuah fakta-fakta yang valid dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Subyek penelitian ini terdiri dari 5 pelaku dispensasi nikah, staf pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog, pengacara dan moden di Kecamatan Gebog sebagai pendukung kelengkapan penelitian yang terkait pertimbangan di Kecamatan Gebog pelaku dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga. Pertimbangan dalam penetapan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog itu adanya banyak yang hamil diluar nikah dan alasan khawatirnya orang tua.¹⁶ Banyak faktor yang menjadikan sebab perkawinan dibawah umur antara lain yaitu:

a. Faktor sosiologis

Akhir-akhir ini terdapat satu faktor yang sangat signifikan terjadi ditengah masyarakat yaitu karena anak perempuan yang hamil diluar nikah terpaksa mereka harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka terjerumus pada pergaulan bebas hina itu, tanpa memikirkan bagaimana dampak negatif mereka masih memikirkan kesenangan pribadi masing-masing. Seperti yang terjadi saat sekarang, hamil diluar nikah dari putusan Pengadilan dikabulkan karena alasannya mendesak.

Pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah dini karena faktor hamil diluar nikah yaitu Ahamad dan Fitri, pasangan Mohammad Takim dan Tri Setiya Noviyani Pasangan Ahmad Sabiq dan Fitri

¹⁶ Observasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, 25 Desember 2020.

Liana Sari, Pasangan Ronald Dimas Arya dan Meisya Ninda Maulidya.¹⁷

Mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebelum waktunya tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Faktor hamil diluar nikah menjadi faktor utama segera melakukan perkawinan meskipun usia mereka belum cukup untuk menikah sesuai Undang-undang yang berlaku.

Pasangan ini melangsungkan perkawinan saat hamil secara sah atas izin dari Pengadilan Agama Kudus dengan mengajukan dispensasi nikah. Saat melakukan sidang dispensasi nikah, hakim mengkabulkan permohonan mereka dengan alasan bahwa anak yang dikandung butuh tanggung jawab dari ayahnya.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog banyak mengajukan dispensasi nikah itu faktor sosiologi ini. Dari yang cukup umur yang hamil yang dulun itu juga ada, itulah masalah sosiologis yang ada saat sekarang. Karena sekarang adanya teknologi canggih maka saling mengenal lawan jenis itu sangat mudah dan hal ini menjadikan anak muda sekarang rata-rata mempunyai pacar dan pergaulan bebas itu menjadikan bahaya dengan efek negatif dari perubahan teknologi yang canggih tersebut.¹⁸

Pasangan Mohammad Takim dan Tri Setiya Noviyani mereka sama-sama mempunyai penghasilan sendiri. Tri pada saat itu hamil diluar nikah yang kandungannya sudah 3 bulan berjalan saat belum menikah. Mereka mempunyai anak 1 anak tersebut sangat erat dengan Tri sebagai ibunya. Hal ini yang kurang umur yaitu suaminya tri sebagai istri memang merasakan kurangnya tanggung jawab suaminya, tetapi hal ini mereka bisa saling pengertian dan sebagai istri Tri memberikan arahan yang baik

¹⁷ Observasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, 25 Desember 2020.

¹⁸ Isfa' Arifin, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

terhadap suaminya, sehingga dalam keluarganya rasa kasih sayang saling mencintai ini menjadikan pegangan bagi mereka sehingga kedepannya menjadikan keluarga yang lebih baik lagi dan menjadikan jalan rumah tangga yang harmonis.¹⁹

b. Orang tua

Prinsip perkawinan itu memerlukan kesiapan dan kematangan calon suami dan istri, dal hal ini pasangan haris dan Fadila secara fisik telah mampu dan patut untuk menikah, karena lebih-lebih Haris sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar 2 juta.

Pasangan Adie dan Nirmala ini dalam hubungannya sudah berpacaran selama 6 bulan dan sudah dilamar dalm 2 bulan, Nirmala jarang pulang kerumah. Hal ini dikhawatirkan orang tua menjadikan aib jika tidak segera dinikahkan dan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya jika tidak segera dinikahkan.

Dalam hal ini orang tua khawatir jika anaknya akan terjerumus hal yang dilarang oleh Agama.²⁰

c. Faktor geografis

Tingkat Pendidikan, karena dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina, anggapan (budaya) masyarakat jika anaknya sudah menikah berartikan mengangkat derajat orang tua, sekalipun orang tua anak perempuannya masih dibawah umur.²¹

d. Faktor ekonomi

Faktor yang terjadi kebanyakan di Kecamatan Gebog, jika sudah mempunyai pekerjaan baru beberapa tahun dan pennghasilannya menurutnya sudah cukup lalu ingin menikah. Pemikiran di kota itu beda di desa yang banyak memikirkan pekerjaan

¹⁹ Tri Setiya Noviyani, wawancara oleh penulis, 24 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

²⁰ Salinan Putusan Penetapan Perkara Dispensasi Nikah, 0665/Pdt.P/2019/PA Kds, 8.

²¹ Observasi, di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, 25 Desember 2020.

yang mapan terlebih dahulu, karena banyak perceraian yang terjadi sekarang itu karena faktor ekonomi.²²

Dampak pelaku nikah dibawah umur itu tidak menjadi jaminan untuk keluarga itu tidak harmonis. Kalau dikalkulasi yang mengajukan perceraian malah banyak yang masih cukup umur, tetapi ada banyak juga yang disebabkan oleh ketidak dewasaan pasangan tersebut menyikapi permasalahan yang ada, hal ini pemerintah meminimalkan terjadinya kerusakan hubungan keluarga dengan adanya perubahan umur yang disamakan 19 tahun. Tetapi hal yang bisa menjadikan ketidak harmonisan itu karena tidak adanya saling mengerti dan berfikiran dewasa.

Tabel 4. 1
Data Pengajuan Dispensasi Nikah

Tahun	Jumlah pengajuan dispensasi nikah
2018	11 orang
2019	9 orang
2020	35 orang

Data dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog tahun 2019 ada 9 pasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dini.

Tahun 2020 ini mengalami penambahan yang signifikan yaitu 35 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dini.²³

Undang-undang yang diubah disamakan 19 tahun ini banyak sisi positifnya, menghindari kontrofersi dari Lembaga lain terutama Hak Asasi Manusi. Batas usia merupakan menurut masing-masing. Pada zaman dulu itu merujuk dari segi fikih. Dari perkembangan waktu ada banyak dimensi yang lain ada masukan 19 tahun itu dirasa pas dari calon pengantin dari segi psikologis.

Perkawinan dibawah umur pada masa lalu dari perkembangan belum pesat yang tidak dituntut dalam

²² Isfa' Arifin, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip

²³ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

profesi, pendidikan dan sebagainya, umur 16 tahun itu sudah bagus. Dengan perjalanan waktu pendidikan meningkat itu sangat bagus dan sangat relevan pada masa sekarang dan berfungsi dalam segi psikis dan biologi itu sudah siap semuanya.²⁴

Konsekuensinya didaerah itu berbeda, jadi di KUA Kecamatan Gebog itu banyak hal yang mereka belum tahu, maka masyarakat menambah waktu dan menambah biaya untuk mengajukan dispensasi nikah, disini pemikiran daerah pinggiran masih tergolong belum ingin mencapai cita-cita setinggi mungkin, sehingga lulus tingkat SLTA dan lebih dibawahnya jika sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mengenal lawan jenis dan kemauan untuk menikah itu akan menyingkirkan pemikiran kehidupan yang layak kedepannya. Daerah pinggiran, dari kemajuan masyarakat itu mengikuti perkembangan masyarakat disitu.²⁵

2. Data tentang Implikasi Kehidupan Keluarga yang Melakukan Dispensasi Nikah

Kehidupan pasangan yang melakukan perkawinan dini di Kecamatan Gebog diantaranya yaitu:

a. Pasangan Adie Purnomo dan Nirmala Putri

Pasangan ini mempunyai selisih umur 8 tahun lebih muda dari suaminya, pendidikannya sama-sama lulusan SD. Suami sebagai bangunan dan istri sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai 1 orang anak dan kehidupan mereka sangat sederhana sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka mensyukuri.

Nirmala sebagai seorang istri dia sangat nurut terhadap suaminya, dan suami bekerja sebagai bangunan yang berusaha memenuhi kehidupan keluarganya. Suaminya yang sudah cukup dewasa saat pernikahan mereka, dia bisa membimbing istrinya. Hak dan kewajiban suami istri mereka melaksanakan

²⁴ Isfa' Arifin, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip

²⁵ Isfa' Arifin, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

dengan berusaha untuk menjadikan rumah tangganya harmonis.²⁶

b. Pasangan Haris Azhar dan Fadila Amalia

Pasangan ini menikah dari 23 November 2019 dan sudah mempunyai seorang anak yang berusia 5 hari.

Dalam menjalani kehidupan hampir mereka sering adanya cekcok dan Fadila sebagai seorang istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Dalam perkawinan tersebut kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali. Hal ini menjadikan Haris mengajukan gugatan cerai kepada Fadila.²⁷

Bahwa lebih sejak 1 bulan menikah Haris dengan Fadila tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Fadila bersikap tidak sopan dan semaunya sendiri yang tidak bisa diatur, jarang sholat dan jika dinasehati tidak mau, dan tidak sopan kepada kedua orang tua Haris. Pertengkaran ini puncaknya pada bulan Januari 2020 dan sudah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan. Putusan perceraian dijatuhkan pada tanggal 15 juli 2020.²⁸

Kehidupan berkeluarga yang mereka jalani ini sangatlah singkat. Karena dalam perkawinan mereka hanya berjalan dengan 2 bulan ketentraman, selama 7 bulan yang mereka laksanakan 5 bulan sudah tidak satu rumah. Fadila sebagai istri ini tidak mengerti tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami, dia sibuk dengan pekerjaan dan lupa akan kewajibannya

²⁶ Arin, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2021, wawancara 3, transkrip

²⁷ Fadila Amalia, wawancara oleh penulis, 24 Januari, 2021, wawancara 3, transkrip.

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 549/Pdt.P/2020/PA Kds, (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2020).

sebagai istri. Dia diceraikan oleh mantan suami ketika baru melahirkan anaknya.²⁹

c. Pasangan Mohammad Takim dan Tri Setiya Noviyani

Pasangan ini sama-sama mempunyai penghasilan sendiri. Mereka mempunyai anak 1 anak tersebut sangat erat dengan Tri sebagai ibunya. Hal ini yang kurang umur yaitu suaminya tri sebagai istri memang merasakan kurangnya tanggung jawab suaminya, tetapi hal ini mereka bisa saling pengertian dan sebagai istri Tri memberikan arahan yang baik terhadap suaminya. Hak dan kewajiban suami istri khususnya untuk Takim sebagai suami masih belum mengerti banyak karena dengan Takim hanya lulusan SD yang menjadikan faktor pendidikan yang rendah, sehingga perlu adanya pemahaman supaya menjadikan pemikiran yang baik dalam keluarganya.

Dalam keluarganya rasa kasih sayang saling mencintai ini menjadikan pegangan bagi mereka sehingga kedepannya menjadikan keluarga yang lebih baik lagi dan menjadikan jalan rumah tangga yang harmonis.³⁰

d. Pasangan Ahmad Sabiq dan Fitri Liana Sari

Pasangan tersebut perkawinan yang disebabkan hamil diluar nikah, dari Pendidikan suami itu sudah mencukupi dan juga umur sudah mencukupi dewasa, hal ini yang kurang umur itu dari istri, dan dari Pendidikan itu kurang. Mereka telah hampir berkeluarga selama 1 tahun dan mereka bertempat tinggal rumah pihak perempuan.³¹

Dalam kehidupan rumah tangga mereka yang sering bersikap tidak mengerti akan kewajiban istri. Tetapi sebagai seorang suami Sabiq adalah seorang yang sudah berusaha memenuhi kewajibannya sebagai

²⁹ Fadila Amalia, wawancara oleh penulis, 24 Januari, 2021, wawancara 3, transkrip.

³⁰ Tri Setiya Noviyani, wawancara oleh penulis, 24 Januari, 2021, wawancara 3, transkrip.

³¹ Octa, wawancara oleh penulis, 3 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

seorang suami atau kepala rumah tangga, tapi dalam hal tempat tinggal Lia masih ingin bersama ibunya karena masih kesusahan dalam merawat anaknya dan masih ingin bimbingan dari ibunya sendiri daripada mertuanya.³²

Hal ini kehidupan keluarga yang peneliti menyimpulkan bahwa mereka belum saling mengerti sama lain, tetapi suami yang mengerti kondisi istrinya. Jika dalam kehidupan yang dilandsasi *sakīnah*, *mawaddah* dan *rohmah* maka berjalannya waktu mereka akan mencapainya itu jika suami lebih sabar dalam membimbing istrinya menunggu tambahnya usia maka akan tambah pemikiran dewasa dan siap menjadi istri sepenuhnya.³³

- e. Pasangan Ronald Dimas Arya dan Meisya Ninda Maulidya

Pasangan ini menikah karena hamil diluar nikah. Pasangan tersebut mempunyai 1 anak yang berusia 1 tahun. Pekerjaan suami sebagai buruh bangunan dan istri sebagai ibu rumah tangga. Mereka dari segi umur dan segi Pendidikan sama-sam belum dewasa, Pendidikan terakhir mereka itu tingkat SLTP.

Kehidupan mereka sering ada pertengkaran dipertengahan. Hak dan kewajiban suami sering dilupakan, tetapi mereka saling mencintai dan setiap pertengkaran pasti mereka lupakan dan pada akhirnya membaik seperti semula, kelihatan mereka saling mencintai satu sama lain sering pergi bersama-sama mempererat keluarga kecilnya.³⁴

Adapun yang menjadikan rumah tangga mereka itu lebih baik karena adanya dukungan dari orang tua yang membimbing mereka, karena mereka tahu

³² Fitri Liana Sari, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

³³ Observasi, di Desa kedungsari Gebog Kudus, 27 Desember 2020.

³⁴ Observasi, di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kudus, 28 Desember 2020.

mereka berkeluarga karena pilihannya mereka sendiri.³⁵

Secara umum perkawinan dibawah umur itu tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Secara biologis itu sudah cukup. Secara khusus spesifik itu segi psikis mempengaruhi didalam keharmonisan rumah tangga, jika mereka tidak menggunakan aturan undang-undang maka pemikiran mereka masih belum dewasa. Secara teori bertambahnya umur itu pemikirannya bertambah dewasa dan pendidikan itu mengutamakan. Secara teori pemikiran kedewasaan.

Dari jumlah yang mengajukan dispensasi nikah sekarang itu. Zaman Dahulu nikah dibawah umur itu aman lain dengan sekarang dari segi psikologi sudah diusahakandari segi psikologis dan biologis diberi pembinaan tingkat perceraian itu semakin meningkat, bahkan tidak ada penurunannya.³⁶

Pandangan dalam Islam keharmonisan rumah tangga itu jika dalam keluarga bisa mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah*.

1. Sakīnah merupakan ketenangan
2. Mawaddah yaitu saling mencintai
3. Dan rahmah yaitu saling menyayai

Dalam hal ini keluarga dari pelaku dispensasi nikah dari pasangan Adie dan Nirmala merupakan keluarga yang masih tergolong keluarga sakīnah karena mereka satu sama lain saling memperoleh ketenangan, hal ini hak dan kewajiban suami terpenuhi. Suami yang dalam kondisi menikah telah memenuhi usia yang sudah cukup dikatakan dewasa dan Adie giat bekerja dan bisa membimbing istrinya yang masih cukup muda.

Menurut banyak penelitian umur 19 tahun itu belum produktif untuk berkeluarga karena pada umur tersebut masih dalam ketergantungan belum bisa mandiri. Faktor yang menyebabkan perceraian itu masalah

³⁵ Didik Ariyanto, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

³⁶Isfa' Arifin, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

ekonomi, saling tidak percaya satu sama lain, kebanyakan perceraian itu ekonomi dan faktor dibawah umur. Perkawinan dibawah umur, yang belum mandiri dan masih menggunakan egonya masing-masing. Dalam Undang-undang perkawinan umur disamakan 19 tahun itu sejajar dihadapan hukum dalam biologi . Sosialisasi kurang dalam masyarakat itu belum tahu akan perubahan Undang-undang tersebut, yang bertugas untuk mensosialisasikan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas.³⁷

Pelaku yang mengajukan dispensasi nikah itu tidak menjadikan jaminan. yang sudah usianya sudah cukup dalam melakukan perkawinan itu juga banyak yang melakukan perceraian. Pengajuan dispensasi nikah itu bagian kecil. Padahal kasus perceraian saat ini sangat banyak bahkan Kudus sendiri tahun kemaren menempati posisi paling banyak di Jawa Tengah. Hal ini dapat dipahami bahwa usia yang sudah cukup untuk menikah juga dalam kehidupan rumah tangganya belum tentu harmonis. Tetapi hal ini perkawinan dini mempengaruhi bisa menjadikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Pemerintah menjadikan ketentuan umur 19 tahun untuk menjadikan terjaganya keharmonisan rumah tangga itu terjalin karena adanya kedewasaan dalam pernikahan itu adalah sikap untuk menjadikan keutuhan rumah tangga tersebut.

Pesannya keluarga pelaku dispensasi nikah itu sama seperti keluarga pada umumnya, saling mengerti, saling memaafkan, saling memahami satu sama lain. Karena mereka nikah di bawah ketentuan Undang-undang maka mereka harus bisa bersikap dewasa.³⁸

³⁷ Naskan, wawancara oleh penulis, 22 januari, 2021, wawancara 3, transkrip.

³⁸ Mastur, wawancara oleh penulis, 4 januari, 2021, wawancara 3, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan dalam penetapan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

Masyarakat Kecamatan Gebog merupakan daerah kaki gunung. Masyarakat di sini kebanyakan sebagai petani dan buruh pabrik. Disini yang menjadikan penduduk yang melakukan dispensasi nikah adapun alasannya karena hamil di luar nikah, dan kekhawatiran orang tua.

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas umur perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, perubahan ini menyebabkan pelaku dispensasi nikah di Kecamatan Gebog bertambah signifikan dari tahun 2018, 2019 dan sampai sekarang 2020 sebanyak 35 pelaku dispensasi nikah. Hal ini perlulah perhatian khusus untuk pencegahan perkawinan dini.

Alasan dalam penetapan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog antara lain yaitu:

a. Hamil diluar nikah

Faktor yang menjadikan penyebab pelaku dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog yang hamil diluar nikah karena banyak faktor antara lain yaitu adanya faktor kurangnya pendidikan maupun Pendidikan agama, kemajuan teknologi yang semakin maju, sehingga hal ini menjadikan kehidupan pergaulan bebas yang tidak bisa memikirkan bagaimana dampak yang timbul akibat itu.³⁹

Pandangan yang tidak terjaga itu langkah pertama dari keinginan yang tidak diinginkan untuk selanjutnya ingin berbuat zina. Godaan untuk melakukan hal yang maksiat di dunia ini sangat banyak, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab. Hal ini akan menuju manusia kearah jalan yang sesat, di zaman sekarang

³⁹ Observasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, 23 Agustus 2020.

fasilitas yang disediakan dalam kemaksiatan begitu mudah dan menyebar luas, seolah mengajak untuk berbuat dosa karena kemajuan teknologi ini haruslah kita pandai memanfaatkan dengan baik dan mengambil dari manfaat kebaikannya, bukan yang buruk kita ambil. Jadi kita harus pandai memanfaatkan kemajuan teknologi ini.⁴⁰

Hal ini menjadikan peningkatan yang mengajukan dispensasi nikah, karena sekarang banyak pergaulan bebas dan banyak faktor yang menjadikan orang itu melakukan hal yang tidak pantas tersebut.

b. Orang tua.

Di dalam pertimbangan hukum Salinan putusan Pengadilan Agama Kudus menimbang dengan tujuan dan maksud permohonan pemohon dengan alasan mereka telah berpacaran selama beberapa tahun dan hubungannya semakin erat dan sudah dilamar, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa pemohon sudah siap dari segi fisik sudah matang karena sudah mempunyai penghasilan tetap. Dan calon Istri segi fisik sudah matang.

Putusan tersebut bahwa dengan fakta-fakta yang ada Majelis Hakim memperhatikan telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan. Dari keinginan calon suami dan calon istri untuk menikah sudah sedikitan kuatnya, sehingga telah memberikan persangkaan kepada majelis, apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat itu adalah lebih diutamakan Kitab Asybah Wan Nadhaair yang menjelaskan bahwa mencegah kemudlorotan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan.

Alasan orang tua ini karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, dan khawatir akan menjadikan omongan tetangga yang melihat mereka berpacaran.

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 28.

Orang tua menjadi pendamping utama yang berperan penting bagi anak-anak mereka, karena orang tua mengenal dan lebih tahu apa saja keseharian anaknya yang terjadi. Orang tua sering khawatir dan bingung akan menghadapi anaknya yang mulai menginjak dewasa, khawatir tentang perkembangan sekarang yang pergaulan bebas menjadikan anaknya akan mengganggu kehidupannya kedepan dan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.⁴¹

2. Analisis Implikasi Kehidupan Keluarga yang Melakukan Dispensasi Nikah

Kedewasaan merupakan kesiapan pikiran dan emosi, karena itu kedewasaan menciptakan tanggung jawab didalmnya yang semestinya mengikat dengan perkawinan, karena tanggung jawab setelah pernikahn itu dua orang yang dulu sendiri yang kini menyatu. Dalam kehidupan rumah tangga, kedewasaan itu menjadikan pasangan menyadari bahwa suami memberi dia juga menerima dari istrinya dan sebaliknya.⁴²

Dispensasi nikah merupakan perkawinan yang dilaksanakan yang menyimpang dari batas umur Undang-undang yang telah ditentukan yaitu umur 19 tahun. Masalah ini tergolong perkawinan dini, dimana usia yang belum siap menikah. Perkawinan dini memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, pemahaman terhadap aturan hukum keluarga kurang diketahui.

Dari perceraian itu yang cukup umur juga banyak. Pemerintah menimbangakan perubahan usia perkawinan itu karena pada usia pada anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan antara lain dari:

1. Kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak sipil anak yang melindungi anak

⁴¹Salinan Putusan Penetapan Perkara Dispensasi Nikah, 0665/Pdt.P/2019/PA Kds, (Pengadilan Agama Kudus, Agustus 2019), 9.

⁴² M. Quraish Sihab, *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 119-120.

3. Hak kesehatan, yang mengedepankan kesehatan
4. Hak pendidikan, pendidikan sangatlah penting dalam bermasyarakat dan bernegara.
5. Hak sosial anak, anak mempunyai hal bersosial.⁴³

Hal ini anak menjadikan pandangan khusus, karena pada dasarnya umur yang diubah yaitu umur wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang disamakan dengan umur pria. Umur wanita 16 tahun untuk batas usia menikah ini tidak baik dalam hak-hak anak, khususnya dalam hak Pendidikan, karena hal ini umur 16 tahun itu masih rata-rata dalam Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang menjadikan anak akan ketinggalan pendidikannya.

Ketentuan umur pada wanita 16 tahun itu memungkinkan terjadinya perkawinan dini dalam usia anak, pada anak wanita dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak itu merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁴⁴

Ketentuan didalam batas usia perkawinan yang ada di Undang-undang dan di dalam Kompilasi Hukum Islam itu didasarkan dalam pertimbangan kemaslahatan perkawinan di dalam rumah tangga, yang berprinsipkan calon suami istri telah siap jiwa dan raga, supaya bisa mewujudkan tujuan perkawinan itu secara baik yang tidak akan berakhir pada perceraian dan bisa mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁴⁵

Berdasarkan banyak pengamatan dari berbagai pihak perkawinan dini bisa menimbulkan banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga yang berdasarkan *sakīnah mawaddah dan rahmah*. Tujuan perkawinan itu

⁴³Presiden Republik Indonesia, Surat *Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019* Salinan sk Nomor 006266

⁴⁴Presiden Republik Indonesia, Surat *Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019* Sk Nomor 006270

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 59.

tentu sulit terlaksanakan. Nilai-nilai pribadi dan kematangan yang baik itu sangat berpengaruh dalam berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah yang ada didalam rumah tangga. Kasus perceraian di wilayah Pengadilan di Jawa Tengah yang banyak, perceraian itu banyak disebabkan akibat perkawinan dini. Banyaknya kasus perceraian ini pemerintah bisa menekannya salah satunya yaitu adanya perubahan ketentuan umur calon pengantin.⁴⁶

Perkawinan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Dalam menikah ada hal yang perlu diperhatikan yaitu dari segi psikologis dan biologis. Kesiapan fisik memang dari rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah cukup, tetapi dalam segi psikis pemikiran yang umurnya dibawah 19 tahun itu belum terlalu baik. Hal ini pemerintah menjadikan umur tersebut mengantisipasi adanya perceraian dan mengurangi tingkat perceraian yang selalu meningkat sekarang ini dan supaya tidak terjadi perkawinan anak dengan adanya pertimbangan moral agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Penetapan usia perkawinan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam kebijakan itu sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan supaya menjadikan pemikiran yang cerdas, keselamatan keturunan. Batas usia perkawinan ini ditetapkan berdasarkan uleh ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan berbagai pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan kebaikan lainnya.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, 60.

⁴⁷ Rio Satria, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pta.bandarlampung.go.id/image/artikel/pedoman_penanganan_perkara_di_spensasi_kawin_pasca_revisi_Undang-undang_perkawinan.pdf&ved=4.

Suatu hubungan keluarga itu mempunyai permasalahan masing-masing yang sudah menjadi hal biasa. Maka menjalankan keluarga untuk membangunnya diperlukan sikap dewasa, psikologis yang benar-benar siap agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis.

Para orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Ada orang tua yang menggunakan kekerasan dan menjatuhkan hukuman yang keras, menyakitkan dan akan menjadikan pengaruh negatif pada pertumbuhan, kepribadian anaknya. Ada juga orang tua yang mengedepankan perasaan dan tunduk keinginan anaknya, dan akibatnya anak menjadi orang yang tumbuh yang kekanak-kanakan dan perilaku yang kurang bertanggung jawab. Dan ada orang tua yang mendidiknya dengan pengawasan nasihat dan bimbingan, keteladanan, dan juga mengasih hadiah dan hukuman. Metode Pendidikan ini sangatlah perlu dalam kehidupan keluarga. Maka anak sangat perlu dengan adanya bekal pendidikan supaya jika sudah menikah dan membentuk keluarga mereka sudah mempunyai bekal dan bisa mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hal yang menjadikan perkawinan dini karena memang rendahnya pemahaman orang tua dan pelaku dispensasi nikah terhadap dampak yang terjadi akibat adanya perkawinan dini. Permasalah fisik dan jiwa orang dalam Islam yaitu pertama fisik, hal ini dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang yang dianggap siap untuk menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁸

Keharmonisan rumah tangga haruslah pasangan suami istri masih dalam proses pembelajaran dalam berumah tangga, belum ada bekal pendidikan yang layak, dalam kehidupan sekarang pendidikan lebih diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak agar kehidupannya lebih bagus kedepannya.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, 62.

⁴⁹ Jusuf A. Lakoro, Zulkarnain Sulaiman, *Praktik Perkawinan Dibawah Umur dan Dampak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo*, Jurnal ilmiah Al-Jauhari, Studi Islam Dan

Setiap orang akan menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai dalam suasana permusuhan, pertengkaran, kecurigaan, mencari kesalahan dan memperturutkan prasangka dan praduga yang ada dalam jiwa. Memang tidak ada rumah tangga yang terbebas dari masalah, tetapi dalam masalah yang masih dalam Batasan yang rasional itu hal yang wajar. Jika keluarga itu melakukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, maka keluarga itu termasuk orang yang berfikiran jernih dan pandai menyelesaikan masalah, maka masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi jika keluarga itu melakukan dengan fikiran yang bodoh, maka dalam menyelesaikan masalah itu menurut kecenderungan nalarnya dan pembelaannya terhadap kerabatnya. Akibatnya masalah bertambah parah karena kesalahan orang itu dalam memahami masalah.

Rumah tangga yang bahagia itu yang lahir dari cinta, saling pengertian, kehangatan dan kemampuan untuk pencarian kenikmatan tertinggi dari setiap peristiwa yang terjadi.⁵⁰

Pandangan dalam Islam keharmonisan rumah tangga itu jika dalam keluarga bisa mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah*. Keluarga yang harmonis merupakan tujuan utama yang disyariatkan oleh perkawinan. *Sakīnah* merupakan ketenangan dan ketentraman setelah dan sebelum adanya gejolak. Jadi hal ini merupakan tujuan awal dari setiap perkawinan.

Asal mula keluarga yaitu suami istri, keluarga merupakan asal mula masyarakat, jika hak dan kewajiban suami istri dijalankan secara teratur maka akan menjadikan keharmonisan dalam keluarga.⁵¹ Akibat hukum itu jika akad nikah telah sah dan dengan itu akan menimbulkan

Interdisipliner volume 3 No 2 September 2018 ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-4449, 37.

⁵⁰ Sobri Mersi Al Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: sukses publishing, 2015). 195-196

⁵¹ Sobri Mersi Al Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 95.

juga hak dan kewajiban dalam pasangan sebagai suami istri yang harus dipenuhi oleh pihak suami maupun istri supaya tercipta keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Demikian itu menjadikan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan analisis hasilnya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri menurut Undang-undang pelaku perkawinan dini yaitu:

- a. Suami istri membawa kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya agar dapat menjadikan keluarga yang baik.
- b. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap
- c. Suami istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin didalam hatinya.
- d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluannya keluarganya.
- e. Istri wajib mengatur urusan yang ada di dalam rumah tangga dengan sebaik mungkin.⁵²

Agar perkawinan menjadi harmonis, suami istri memerlukan semacam pedoman untuk bertindak terhadap pasangan hidupnya adanya saling pengertian antara keduanya.

Setiap orang harus menjadikan upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta cinta dan kasih sayang diantara keluarga sebagai tujuan utamanya, meskipun akan mengorbankan pekerjaan lainnya. Sebab dalam keharmonisan rumah tangga akan menjadikan jalan bagi kebaikan dan keharmonisan pekerjaan lainnya. Sebaliknya, apabila hubungan keluarga rusak sehingga tidak ada ketenangan jiwa pasti akan berdampak buruk terhadap urusan lainnya. Adapun dampak yang timbul terhadap keluarga yang melakukan dispensasi nikah yaitu:

1. Kurangnya kedewasaan bagi pelaku.
2. Mengorbankan pendidikan
3. Menghasilkan keturunan yang kurang baik
4. Belum mampu menanggung beban hukum
5. Adanya beban bagi orang tua
6. Terjadinya perceraian.⁵³

⁵² Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, 104.